



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI**

**MODEL : 55/Pid/PN**

**MUARA ENIM**

**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim**

**Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan**

**Perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)**

Nomor 30/Pid.C/2023/PN Mre

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHENDRA BIN MARSIHAN**  
Tempat lahir : Lambur  
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun/ 09 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. II Desa Lambur Kec. Panang Enim  
Kab. Muara Enim  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Susunan Persidangan:

Sera Ricky Swanri S, S.H. ....Selaku Hakim Tunggal;

Fiqri Adriansyah, S.H. ....Selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume perkara yang diajukan oleh Polres Muara Enim;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi-saksi yaitu MUHAMAD KHAIRUL INSAN, S.H BIN WAHYUDI dan DANI RAVINSYAH. HR, yang mana atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa Uang Tunai dengan total Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan pecahan : Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Halaman 1 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 30/Pid.C/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MAHENDRA BIN MARSIHAN**;

Membaca resume perkara;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan, Hakim Tunggal memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengemisian/ minta-minta yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan", oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan pasal 504 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHENDRA BIN MARSIHAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pengemisian";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera ditahan dalam rumah tahanan Negara Lapas Kelas II B Muara Enim;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai dengan total Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan pecahan : Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh Sera Ricky Swanri S, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera

Halaman 2 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 30/Pid.C/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dihadiri oleh Para Penyidik  
Polres Muara Enim serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FIORI ADRIANSYAH, S.H.

SERA RICKY SWANRI S, S.H.

Halaman 3 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 30/Pid.C/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)